

**PERLINDUNGAN ANAK-ANAK KORBAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG TERKAIT DENGAN *SEX TRAFFICKING*  
(STUDI DI UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK  
POLRESTA MALANG)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**PUTU DITA SUKMA WARDHANI**

NIM. 0710110108



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

**2011**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN ANAK-ANAK KORBAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG TERKAIT DENGAN *SEX TRAFFICKING*  
(STUDI DI UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRESTA  
MALANG)**

Oleh :

**PUTU DITA SUKMA WARDHANI**

**NIM. 0710110108**

Disetujui pada tanggal : 7 Mei 2011

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Bambang Sudjito, SH.,MHum.

Faizin Sulistyono, SH.,LLM.

NIP:19520650 198003 1006

NIP: 19780914 200501 1003

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, SH., MH.

NIP: 19640620 198903 1002

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN ANAK-ANAK KORBAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG TERKAIT DENGAN *SEX TRAFFICKING*  
(STUDI DI UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRESTA  
MALANG)**

Oleh :

**PUTU DITA SUKMA WARDHANI**

**NIM. 0710110108**

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal : 31 Mei 2011

Pembimbing Utama

Bambang Sudjito, SH., MHum.

NIP:19520650 198003 1006

Pembimbing Pendamping

Faizin Sulisty, SH.,LLM.

NIP: 19780914 200501 1003

Ketua Majelis Penguji

Eny Harjati, SH., M.Hum.

NIP: 19590406 198601 2001

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, SH., MH.

NIP: 19640620 198903 1002

Mengetahui

Dekan

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.

NIP. 19591216 198503 1 001

*“I am the resurrection, and the life : he that believeth in me, though he were dead, yet shall he live”*

**(John 11 : 25)**

Kupersembahkan gelar kesarjanaanku ini kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus dan Allahku yang hidup atas kesempatan dan semua rancangan damaiNya dalam kehidupanku.
2. Budeku, Retno Widjowati atas segala dukungan hingga aku bisa menyelesaikan sekolahku dan mendapat gelar SH. Ini buat bude...
3. Alm. mamaku, mama Diah di surga...no home but u momma..wish u were here.
4. Keluarga Besar Simpang Ijen 21, Tante Ninik, Om Endon, Om Gantin, Tante Nuk, Tante Lies, Om Ketut, Mbak Putu, Mas Kadek, Niken, Komang, dan Ritma. Terima kasih untuk semua dukungannya.
5. Papaku, Nyoman Tirta dan Ibu Rantini beserta adik-adikku, Bagas dan Dhika di Bali.
6. Ignasius Ananta atas segala dukungan, kesabaran, pengertian dan doa untuk terus berjuang...makasi ya yang :\*
7. Keos at the kamisosolen gank, Drg. Fresynandia dan Kristanti, Sab. aku sarjana rek hehhhehe....
8. Teman-teman seperjuangan, Radita 'boki', Ratri 'sussu', Hesti, Femmy 'upik', Zaza 'brintik', Deva 'jatun', Atha, Vivin, Firdaus 'darius', Adit dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu, buat gelak tawa dan dukungannya selama ini, love u guys.
9. Teman-teman PPM Kelompok 4 "Big Forest" shipa lover and manohara.
10. Semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih banyak

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kasih karunia tidak berkesudahan hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak DR Sihabudin, SH. MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, SH. MH. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Bapak Bambang Sudjito, SH.,MHum. selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Bapak Faizin Sulisty, SH.,LLM. selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan motivasinya.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan.
6. IPTU Elisabeth Polnaya dan Ibu Mei atas bantuannya selama melakukan penelitian di Unit PPA POLRESTA Malang.
7. Keluarga, sahabat serta teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung penulis menyelesaikan skripsi ini.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja.

Semoga kasih karunia Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian.

Malang, Mei 2011

Penulis

**DAFTAR ISI**

	Halaman
Lembar Persetujuan .....	i
Lembar Pengesahaan.....	ii
Lembar Persembahan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	v
Daftar Bagan .....	viii
Daftar Tabel .....	ix
Abstraksi .....	x
<b>Bab I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	10
<b>Bab II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	
1. Kajian Umum Tentang Perlindungan .....	12
2. Kajian Umum Tentang Anak .....	13
3. Pengertian Perlindungan Anak .....	17
4. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak .....	19
5. Tanggung Jawab Perlindungan Anak .....	21

B. Korban Kejahatan	
1. Pengertian Korban Tindak Pidana.....	23
2. Hak-hak Korban .....	25
3. Pelayanan Terhadap Korban Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum .....	26
C. Tindak Perdagangan Orang dan <i>Sex Trafficking</i>	
1. Unsur Tindak Pidana dalam Rumusan Undang- undang .....	27
2. Kajian Umum Tentang Perdagangan Orang dan <i>Sex Trafficking</i> .....	30
D. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak .....	33

**Bab III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	34
B. Lokasi Penelitian .....	34
C. Jenis dan Sumber Data	
1. Primer .....	35
2. Sekunder .....	35
D. Populasi dan Sampel .....	36
E. Teknik Pengumpulan Data	
1. Wawancara .....	37
2. Studi Kepustakaan.....	37
F. Metode Analisis Data .....	37
G. Definisi Operasional .....	39

Bab IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	41
B. Gambaran Umum Tentang Perdagangan Orang Terkait dengan <i>Sex Trafficking</i> .....	51
C. Perlindungan Anak-anak Korban Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Terkait <i>Sex Trafficking</i> .....	59
D. Kendala dalam Memberikan Perlindungan Anak-anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Terkait <i>Sex Trafficking</i> .....	61
E. Upaya Penanganan Kendala dalam Memberikan Perlindungan Anak-anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Terkait <i>Sex Trafficking</i> .....	67

Bab V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



## DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1	Susunan Organisasi Kepolisian .....	45
Bagan 4.2	Susunan Kasat Reskrim .....	49
Bagan 4.3	Jaringan Perdagangan Orang .....	53



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Data Anak yang Menjadi Korban Kekerasan.....	50
Tabel 4.2	Data Kasus <i>Trafficking</i> yang Ditangani Unit PPA.....	50



## ABSTRAKSI

**Putu Dita Sukma Wardhani**, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2011, **Perlindungan Anak-anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Terkait dengan *Sex trafficking* (Studi di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Malang)**, Bambang Sudjito, SH.Mhum, Faizin Sulistio, SH, LLM.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai masalah perlindungan anak-anak korban tindak pidana perdagangan orang terkait dengan *sex trafficking* (studi di unit pelayanan perempuan dan anak Polresta Malang). Hal ini dilatar belakangi dengan meningkatnya kasus perdagangan orang yang korbannya sebagian besar anak-anak dibawah umur.

Jenis penelitian adalah Hukum Empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat, yaitu anak-anak korban perdagangan orang terkait *sex trafficking* dan polisi di unit pelayanan perempuan dan anak, kemudian seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, jawaban atas permasalahan adalah: Perlindungan yang diberikan terhadap korban perdagangan orang meliputi upaya pencegahan dan pemberantasan *sex trafficking*. Upaya pemberantasan dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan, sedangkan upaya pemberantasan dilakukan dengan memproses semua laporan, memastikan kenyamanan korban dan mengoptimalkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak korban diantaranya belum optimalnya pencegahan segala bentuk TPPO dan belum optimalnya PTPPO terkait *sex trafficking*. Upaya penanganan kendala dalam memberikan perlindungan dalam pencegahan segala bentuk TPPO terkait *sex trafficking* : kampanye anti *trafficking* dan penyempurnaan undang-undang PTPPO, sedangkan dalam pemberantasan TPPO terkait *sex trafficking*: sosialisasi melalui lembaga-lembaga terkecil dalam pemerintahan, pendekatan melalui penempatan polisi perempuan sehingga memudahkan korban memberi keterangan, meningkatkan kompetensi polisi, mengoptimalkan kerjasama dan koordinasi pelayanan kesehatan.

Saran-saran dari penulis skripsi ini adalah perlunya peningkatan kapasitas HAM, perlu memperkuat jaringan organisasi non pemerintah baik nasional maupun internasional yang berhubungan dengan perlindungan anak dan *trafficking* agar anak-anak korban *trafficking* dilindungi sesuai dengan yang seharusnya, memperkuat database, mengusahakan penyuluhan dan pengusaha kerjasama antara Unit PPA dengan LSM-LSM terkait yang peduli dengan permasalahan perdagangan orang terkait dengan *sex trafficking*.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Perdagangan orang (*human trafficking*) menjadi isu utama dalam kehidupan nasional dan internasional saat ini. Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk perbudakan moderen (*modern day slavery*) yang sangat memerlukan perhatian dan tindakan baik secara nasional maupun secara internasional. Kalangan feminis dan organisasi hak asasi manusia, menganggap *human trafficking* terutama *sex trafficking*, khususnya anak-anak dibawah umur yang dipaksa untuk menjadi pekerja seks komersial (PSK) dengan angka yang signifikan tentu saja menjadi problematika yang penting untuk dibahas di Indonesia, mengingat Indonesia menempati urutan terburuk di dunia bersama negara-negara Asia lainnya dalam permasalahan perdagangan perempuan dan anak-anak. Tidak dapat dipungkiri karena permasalahan perekonomian dan faktor kemiskinan yang terjadi di masyarakat Indonesia menjadi penyebab utama banyaknya kasus mengenai perdagangan perempuan dan anak. Berdasarkan data PBB diperkirakan sedikitnya empat juta orang menjadi korban *trafficking* setiap tahunnya dan hampir setengah korbannya adalah anak-anak<sup>1</sup>.

Istilah *trafficking* berasal dari Bahasa Inggris "*illegal trade*" atau perdagangan ilegal. Berbicara mengenai perdagangan manusia erat kaitannya dengan perbudakan dan tindakan serupa perbudakan, yang sudah dilarang di

---

<sup>1</sup> R. Valentina Sagala dan Ellin Rozana, *Pemberantasan Trafficking Perempuan dan Anak Institut Perempuan*, Bandung, 2007, hlm 5.

seluruh dunia<sup>2</sup>. Di Indonesia perdagangan perempuan yang masih dalam usia anak, disertai pemindahan tempat, pemaksaan, pemerkosaan secara terus menerus bahkan dalam waktu yang lama sudah dimulai ketika zaman penjajahan Jepang. Korban perdagangan ini dikenal dengan sebutan *jugunyangfu*.

Secara sederhana perdagangan orang (*human trafficking*) dipahami sebagai dislokasi seseorang melalui penipuan atau kekerasan untuk tujuan eksploitasi melalui cara menjadikan seseorang pekerja seks komersial, buruh secara paksa, atau bentuk perbudakan lain.<sup>3</sup> Sedangkan *sex trafficking* sendiri meskipun perlindungan disediakan, namun tidak terdapat fasilitas yang cukup dan pendekatan yang baik dalam mendampingi korban. Menurut Louise Brown, seorang antropolog, berdasarkan investigasinya di beberapa negara di Asia, proporsi anak perempuan pekerja seks yang mengalami berbagai tipe ketidakadilan sangat besar<sup>4</sup>, karena itu diperlukan pemahaman tentang relasi kekuasaan dalam industri seks dan transaksi-transaksi yang terjadi di sekitarnya.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak membahas secara eksplisit tentang upaya identifikasi dan deteksi anak korban perdagangan atau anak korban eksploitasi seksual/ekonomi, seperti yang tercantum di dalam Konvensi Hak Anak, meskipun sebenarnya upaya identifikasi atau deteksi korban berusia anak adalah langkah awal sebuah upaya penyelamatan (*rescue*) dan perlindungan (*protection*). Akibatnya upaya perlindungan korban perdagangan menjadi sangat lemah, karena tanpa deteksi awal, maka anak sebagai korban pada akhirnya tidak memperoleh perlindungan secara utuh. Menjadi

---

<sup>2</sup>Gandi Lopian dan Hetty A. Geru, *Trafficking Perempuan dan Anak : Penanggulangan Komprehensif, Studi Kasus Sulawesi Utara*, Buku Obor, 2006, Jakarta, hlm. 47.

<sup>3</sup> Nur Imam Subono, *Trafficking in Human Beings dalam Angka dan Perdebatan*, Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesetaraan, Volume 68, 2010, Jakarta, hlm 23.

<sup>4</sup> Nur Imam Subono, *ibid*, hlm.25.

sangat ironis karena kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa sebagian besar korban perdagangan orang tidak dapat melaporkan kasusnya kepada pihak kepolisian. Kebanyakan anggota masyarakat yang masuk kategori kelompok rentan seperti ini, umumnya tidak sadar hukum dan tidak mengetahui tentang haknya atas keadilan yang seharusnya diberikan oleh negara, baik yang diminta maupun tidak.

Berdasarkan rekapitulasi data penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) antara tahun 2007-2009 terdapat peningkatan jumlah anak-anak sebagai korban *traffcking*. Pada tahun 2007 sekurang-kurangnya terdapat 42% atau 240 anak menjadi korban dari 177 jumlah kasus *trafficking*. Pada 2008 sekurang-kurangnya terdapat 15% atau 88 anak menjadi korban dari 199 kasus *trafficking*. Pada tahun 2009 sekurang-kurangnya 27% atau 53 anak menjadi korban dari 102 kasus *trafficking* yang terjadi di Indonesia<sup>5</sup>. *Sex trafficking* dengan korban anak di bawah umur mulai marak terjadi di perbatasan seperti Riau, Pulau Batam, Singkawang, maupun daerah yang banyak membutuhkan pelacuran seperti Jayapura, Timika, dan Samarinda. Modus perekrutannya bermacam-macam, diantaranya menawari korban sebagai pelayan bar atau restoran, pengiriman penari sebagai duta wisata bahkan secara terang-terangan untuk menjadi PSK.

Meningkatnya kasus perdagangan, khususnya *sex trafficking* terutama terhadap anak menjadi bukti semakin kompleksnya kejahatan perdagangan orang. Banyak daerah-daerah di Jawa menjadi pemasok perempuan dibawah umur

---

<sup>5</sup> Emmy LS, *Implementasi UU PTPPO Bagi Anak Korban Perdagangan*, Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesetaraan, Volume 68, 2010, Jakarta hlm.15-16.

seperti Indramayu dan Banyuwangi. Berikut kasus yang dialami Lenggo, seorang gadis cilik asal Indramayu, korban kasus *sex trafficking*.

Karena kondisi keluarga dan dirinya yang kurang beruntung dalam hidupnya, Lenggo sudah sejak 14 tahun mendapat tawaran bekerja di luar negeri, dalam hal ini Jepang, melalui calo dari desa tetangga. Akhirnya ketika Lenggo berusia 16 tahun, ia terbujuk juga atas tawaran bekerja di Jepang tersebut. Sebagaimana modus operandi yang biasa dilakukan para calo, Lenggo dijanjikan kerja sebagai pelayan (*waiterss*) dengan gaji sekitar 20 juta/bulan. Semua proses dokumentasi akan ditangani calo, dan sifatnya gratis. Ini artinya Lenggo tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Tentu saja tawaran ini sangat menggiurkan, apalagi untuk orang seperti Lenggo yang bermimpi mengubah nasib diri dan keluarganya. Dengan persetujuan orang tuanya, Lenggo akhirnya berangkat ke Jakarta pada bulan Juli 2006 diantar oleh calo dan kemudian diperkenalkan kepada seorang laki-laki berisinyal "R". Laki-laki "R" ini selanjutnya membawa Lenggo ke tempat "audisi" atau "seleksi" di daerah Mangga Dua. Lenggo ditawarkan untuk tinggal dengan teman seusianya yang akan berangkat juga ke Jepang di daerah Mangga Besar selama satu bulan sambil menunggu proses pembuatan dokumen keberangkatan ke Jepang. Lagi-lagi semua biaya akomodasi dan dokumentasi di tanggung oleh "R". Akhirnya, tepatnya sekitar bulan Agustus 2006, Lenggo diberangkatkan menuju Tokyo, Jepang. Di negeri Sakura ini, Lenggo tinggal disebuah barak dan diserahkan pada seorang mucikari berinisial "C" yang berasal dari Taiwan yang mengkoordinir 4 PSK lainnya di penampungan ini, dan tragisnya 2 diantaranya juga berasal dari Indramayu. Lenggo oleh mucikari dinyatakan telah mempunyai utang 5 juta yen dan karenanya wajib mematuhi semua perintah sang mucikari. Apabila Lenggo melawan maka ia akan disiksa, disetrum dan diberi cabe. Menghadapi mucikari dengan para premanya, ia hanya bisa pasrah dan menuruti perintahnya menjadi seorang PSK dan dalam sehari dapat melayani 4-5 tamu. Dalam waktu 3 bulan, Lenggo sudah berpindah-pindah dan berganti-ganti mucikari tanpa mendapat bayaran sedikitpun...<sup>6</sup>

Malang sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya dan merupakan kota pelajar dan wisata sangat dimungkinkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang terkait *sex trafficking*<sup>7</sup>. Unit PPA POLRESTA Malang sendiri

<sup>6</sup> Yeni Mulyani, *Indramayu : Potret Suram dan Berpacu Melawan Traffcking*, Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesetaraan, Volume 68, 2010, Jakarta, hlm. 108-109.

<sup>7</sup> Rachmad Syafaat, *Dagang Manusia, Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Jatim*, Pusaka Jogja Mandiri, 2003, Bantul, hlm. 12.

dalam kurun waktu 2008 hingga 2010 telah menangani 4 kasus *sex trafficking* dengan korban anak-anak dibawah umur.

Setiap manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi yang melekat yang harus dijaga, dikembangkan sesuai dengan kodratnya serta mendapat perlindungan hukum untuk mempertahankannya. Pada hakikatnya, anak yang juga memiliki hak asasi manusia yang melekat tidak dapat melindungi dirinya sendiri dan mempertahankan hak asasinya dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain terutama pemerintah dalam melindungi hak-haknya. *Trafficking* terkait *sex trafficking* merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling mendasar. Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bentuk-bentuk hak asasi manusia antara lain adalah hak untuk hidup, hak untuk memperoleh keturunan dan berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, dan hak turut serta dalam pemerintahan. Hak-hak tersebut sebagai nilai dan norma tetap relevan untuk terus dipertahankan hingga saat ini<sup>8</sup>.

Belum efektifnya pelaksanaan norma-norma hak asasi manusia maupun yang dikandung dalam produksi legislatif nasional, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai kasus pelanggaran hak-hak asasi manusia yang begitu banyak menunjukkan kepada masyarakat bahwa perjuangan untuk mewujudkan kehidupan yang menghormati hak-hak asasi manusia bukanlah sesuatu yang mudah. Banyak

---

<sup>8</sup> Aan Eko Widiarto, *Hukum dan HAM*, Slide Perkuliahan Hukum dan Ham, Slide tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Brawijaya.



kendala yang harus dihadapi. Diantaranya tidak terpenuhinya hak-hak dasar anak karena kurangnya jaminan sosial, kebutuhan hidup yang tidak tercukupi, kurangnya sarana pendidikan serta mahalnya biaya pendidikan. Oleh karena itu perjuangan penegakan hak-hak asasi manusia memerlukan keterlibatan semua pihak. Hanya dengan dukungan dari semua lapisan masyarakat, penegakan hak-hak asasi manusia relatif mungkin untuk diwujudkan.

Isu mengenai eksploitasi seks anak secara komersial sudah menjadi isu penting dan menjadi perhatian dunia dengan diselenggarakannya kongres menentang eksploitasi anak secara seksual di Stockholm Swedia pada tahun 1996. Isu ini didiskusikan secara serius ditingkat internasional dengan melibatkan 125 negara dunia. Isi deklarasi yang dicetuskan adalah sebagai berikut<sup>9</sup> :

Bahwa negara-negara peserta, seluruh anggota badan-badan PBB, organisasi masyarakat dan individu-individu yang ikut dalam kongres sepakat untuk mengadopsi deklarasi dan agenda untuk aksi sebagai komitmen dalam semangat kemitraan global menentang eksploitasi komersial seksual pada anak-anak.

Di akhir tahun 2001, Indonesia telah menandatangani produk hukum PBB bernama "*Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*" yang juga dikenal dengan Protokol Palermo. Protokol Palermo juga menjadi standar penanganan dan pemenuhan hak korban *trafficking* di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia. Protokol inilah yang menjadi asal mula dibentuknya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang sebelumnya tidak dimiliki oleh negara Indonesia.

---

<sup>9</sup> Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.199.

Pemerintah Indonesia sendiri telah mengesahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak serta Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai bentuk perlindungan korban perdagangan orang terkait *sex trafficking* dan eksploitasi seksual yang terjadi pada anak-anak. Mengingat bahwa anak-anak adalah masa depan negara, merupakan penerus keberlangsungan suatu negara. Ditangan merekalah masa depan bangsa ini berada.

Selain itu. Kepolisian sebagai aparaturnya penegak hukum yang memiliki visi dan misi bekerja dan mengabdikan untuk rakyat melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah membentuk gugus depan unit penanganan khusus untuk perempuan dan anak-anak. Hingga saat ini setidaknya ada 305 Ruang Pelayanan Khusus atau Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang tersebar diseluruh Indonesia. Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak Daerah, telah dibentuk di beberapa propinsi/kota. Dalam melayani dan melindungi korban serta menangani pelaku *trafficking*, kepolisian melakukan koordinasi dan kerjasama dengan *Liaison Officer* di luar negeri dan lembaga dunia lainnya.

Namun hal ini tidak semata-mata memudahkan pemerintah dalam upaya pemberantasan perdagangan orang terutama *sex trafficking*. Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam perlindungan anak-anak korban tindak pidana perdagangan orang terkait *sex trafficking*.

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan anak-anak korban tindak pidana perdagangan orang terkait *sex trafficking*?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan anak-anak korban tindak pidana perdagangan orang terkait *sex trafficking*?
3. Apakah solusi yang diberikan sebagai upaya penanganan kendala dalam memberikan perlindungan anak-anak korban tindak pidana perdagangan orang terkait *sex trafficking*?

## C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan untuk melakukan penulisan ini adalah

1. Untuk mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisis perlindungan anak-anak korban terhadap tindak pidana perdagangan orang terkait dengan *sex trafficking*.
2. Untuk mengidentifikasi, mendiskripsikan, dan menganalisis kendala dalam memberikan perlindungan anak-anak korban tindak pidana perdagangan orang terkait dengan *sex trafficking*.
3. Untuk mengidentifikasi, mendiskripsikan, dan menganalisis solusi yang diberikan sebagai upaya penanganan kendala dalam memberikan perlindungan

anak-anak korban tindak pidana perdagangan orang terkait dengan *sex trafficking*.

#### D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penulisan ini memberi sumbangan manfaat, di antaranya :

##### 1. Kegunaan Teoritis

Menambah wawasan serta sebagai bahan wacana baik untuk akademisi dan menambah pengetahuan baik bagi masyarakat serta aktivis anti perdagangan manusia mengenai perlindungan anak-anak korban tindak pidana perdagangan orang terkait *sex trafficking*.

##### 2. Kegunaan Praktis

###### a. Bagi Peneliti

Sebagai pemenuhan tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

###### b. Bagi Masyarakat

Sebagai salah satu sumber wacana mengenai perlindungan anak-anak korban tindak pidana perdagangan orang terkait dengan *sex trafficking*.

###### c. Bagi Pemerintah

Sebagai panduan, bahan masukan, kritik, dan saran untuk digunakan saat mengambil kebijakan-kebijakan lain untuk di waktu yang akan datang, sehingga kebijakan yang diambil dapat berlaku efektif dan mendapat respon baik dari masyarakat.

## E. SISTEMATIKA PENULISAN

### BAB I : PENDAHULUAN.

Dalam bab ini berisi tentang Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat dan Sistematika Penulisan.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang pengertian-pengertian yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Korban Kejahatan, Tindak Pidana Perdagangan Orang dan *Sex trafficking*, dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.

### BAB III: METODE PENELITIAN

Uraian pendekatan, jenis penelitian, pemilihan lokasi, jenis dan sumber data teknik pengumpulan data populasi dan sampel serta teknik analisis.

### BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian pembahasan ini memuat diskripsi atau uraian serta pembahasan secara kritis mengenai Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Gambaran Umum Perdagangan Orang Terkait dengan *Sex Trafficking*, Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Terkait dengan *Sex trafficking*, Kendala yang

Dihadapi dalam Memberikan Perlindungan Anak-anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Terkait *Sex trafficking* dan Solusi yang Diberikan sebagai Upaya Penanganan Kendala dalam Memberikan Perlindungan Anak-anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Terkait *Sex Trafficking*.

#### BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran tentang pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan adalah hasil atau garis besar yang dapat diambil dari pembahasan bab-bab sebelumnya sedangkan saran berguna untuk menyempurnakan tulisan ini.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

##### 1. Kajian Umum Tentang Perlindungan

Perlindungan adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi seseorang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya baik demi kepentingannya sendiri maupun kepentingan negara. Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukum), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrument penyeimbang.

Dengan mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan,

serta timbulnya kerugian baik secara fisik, mental maupun material, maka dasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori, diantaranya sebagai berikut<sup>10</sup>:

a. Teori Utilitas

Teori ini menitikberatkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang terbesar. Konsep pemberian perlindungan pada korban kejahatan dapat diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan dengan tidak diterapkannya konsep tersebut, tidak saja pada korban kejahatan, tetapi juga bagi sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan.

b. Teori Tanggung Jawab

Pada hakikatnya subyek hukum (orang maupun badan hukum) bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya sehingga apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian (dalam arti luas), orang tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ada alasan yang membebaskannya.

c. Teori Ganti Kerugian

Sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya.

---

<sup>10</sup> Dikdik M. dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.162-163.



## 2. **Kajian Umum Tentang Anak**

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak terdapat pengaturan yang tegas tentang kriteria anak. Pada pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa seseorang belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menentukan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Pasal 1 ayat (1) Pokok Perburuhan (Undang-undang Nomor 12 Tahun 1948) menentukan bahwa anak adalah seorang laki-laki atau perempuan berumur 14 (empat belas) tahun kebawah. Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak pada pasal 1 angka 1 ditentukan bahwa anak adalah orang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun namun belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Pengertian anak yang mengacu pada perlindungan anak dan perdagangan orang dapat dilihat dengan jelas dalam uraian Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang juga memiliki pengertian yang sama dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Poerwadarminta, memberikan pengertian anak sebagai manusia yang masih kecil. Selanjutnya, Koesnoen, memberikan pengertian anak sebagai manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh keadaan sekitarnya. Menurut Kartono, anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungannya. Menurut Atamasasmita, anak adalah seorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin<sup>11</sup>.

Menurut Sugiri, selama di tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 20 (dua puluh) tahun untuk laki-laki, seperti halnya di Amerika, Yugoslavia, dan negara-negara barat lainnya. Zakiah Darajat mengatakan bahwa mengenai batas usia anak-anak dan masa dewasa, dimana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat di segala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap, cara berpikir dan bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa. Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa menarik batas belum dewasa dengan sudah dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah dapat melakukan

---

<sup>11</sup> Made Sadhi Astuti, *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*, Penerbit Universitas Negeri Malang, Malang, 2003, hlm. 6.

perbuatan hukum seperti jual beli, berdagang dan sebagainya walaupun ia belum berwenang kawin.<sup>12</sup>

Hukum Adat menentukan bahwa ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi ukuran yang dipakai adalah dapat bekerja sendiri, cakap melakukan yang disyaratkan dalam kehidupan masyarakat, dapat mengurus kekayaan sendiri<sup>13</sup>. Ter Haar menyatakan bahwa menurut hukum adat, masyarakat hukum kecil itu, yaitu saat orang yang menjadi dewasa ialah saat (laki-laki dan perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah tangga lain sebagai laki-laki bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri. Selanjutnya Soedjono menyatakan, bahwa menurut hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa. Namun kedua pendapat ini tidak terdapat batasan umur yang pasti sampai umur berapa seseorang masih dianggap sebagai anak atau sampai umur berapakah seseorang dianggap belum dewasa. Guna menghilangkan keragu-raguan tersebut, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatblad No. 54 yang berbunyi sebagai berikut :<sup>14</sup>

Oleh karena terhadap orang-orang Indonesia berlaku hukum adat, maka timbul keragu-raguan sampai umur berapa seseorang masih di bawah umur. Guna menghilangkan keragu-raguan tersebut oleh pemerintah dulu diadakan Staatblad 1931-54 isinya menyatakan antara lain, bahwa untuk menghilangkan keragu-raguan, maka jika dipergunakan “ istilah anak dibawah umur” terhadap bangsa Indonesia, ialah : a) mereka yang belum berumur 21 tahun dan

<sup>12</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Reflika Aditama, Bandung, 2008, hlm.31-32.

<sup>13</sup> Irma Setyowati Sumitro, *Aspek Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 19.

<sup>14</sup> Maidin Gultom, *opcit*, hlm.35

sebelumnya belum pernah kawin, b) mereka yang telah kawin belum mencapai umur 21 tahun dan kemudian bercerai berai dan tidak kembali lagi di bawah umur, c) yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah perkawinan anak-anak. Dengan demikian barang siapa yang memenuhi persyaratan tersebut di atas disebut anak di bawah umur (minderjarig) atau mudahnya disebut anak-anak.

Kedudukan anak dalam pengertian Islam yaitu, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara sebagai pewaris Wahyu Allah yang kelak memakmurkan dunia.

### 3. Pengertian Perindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan benegara dan bermasyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksudkan dengan perlindungan anak adalah :  
”Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 ayat (2))”.

Menurut Bab III Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (pasal 4 sampai dengan pasal 11), hak-hak anak yang

dilindungi diantaranya adalah hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, hak atas identitas, hak untuk beribadah, hak untuk mengetahui orang tuanya, hak untuk diasuh, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, menyatakan pendapat, beristirahat, bergaul dan lain sebagainya.

Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu :<sup>15</sup>

a. Luas lingkup perlindungan :

- 1). Perlindungan yang pokok meliputi antara lain : sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
- 2). Meliputi hal-hal yang jasmanilah dan rohanilah.
- 3). Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.

b. Jaminan pelaksanaan perlindungan :

- 1). Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu adanya jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan, oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
- 2). Sebaliknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
- 3). Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah :<sup>16</sup>

1. Dasar Filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
2. Dasar Etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah prolaku

<sup>15</sup> Maidin Gultom, *ibid*, hlm. 37.

<sup>16</sup> Maidin Gultom, *ibid*, hlm.39.

menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

3. Dasar Yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

#### 4. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak

Berdasarkan Bab II Asas dan Tujuan, pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi :

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilakukan secara rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat.

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah : anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya.

Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu perlu mendapatkan jaminan secara jasmani dan sosial.

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus-menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit.

Masa-masa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial/keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup, dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Pada saat anak sudah berumur 15-18 tahun, ia memasuki masa transisi ke dalam dunia dewasa. Periode ini penuh resiko karena secara kultural, seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya. Pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan dari berbagai diskriminasi dan perlakuan salah dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggungjawab. Perlindungan hak-hak mendasar bagi pradewasa juga diperlukan agar generasi penerus mereka tetap bermutu. Orang tua yang terdidik mementingkan sekolah anak-anak mereka. Orang tua yang sehat

jasmani dan rohaninya selalu menjaga tingkah laku kebutuhan fisik maupun emosional anak-anak mereka.

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengusuran, sistem pendidikan yang menekankan hapalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.

Mengingat perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

## **5. Tanggungjawab Perlindungan Anak**

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan :



“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

Kewajiban dan tanggungjawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu :

- 1). Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental (pasal 21)
- 2). Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (pasal 22).
- 3). Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali atau orang lain yang secara umum bertanggungjawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (pasal 23).
- 4). Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (pasal 24).

Jadi yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama,

kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Tidak ada keresahan pada anak karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, anak menjadi sejahtera. Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Koordinasi kerjasama kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

## **B. Korban Kejahatan**

### **1. Pengertian Korban Tindak Pidana**

Mengenai pengertian korban itu sendiri seperti yang tercantum dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Secara luas pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung adalah seperti istri

kehilangan suami, anak kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan lain sebagainya.

Menurut Mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu :<sup>17</sup>

- a. Yang sama sekali tidak bersalah.
- b. Yang jadi korban karena kelalaiannya
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku.
- d. Yang lebih bersalah daripada pelaku.
- e. Yang korban adalah yang satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

Apabila ditinjau dari perspektif tanggungjawab korban itu sendiri maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban itu menjadi tujuh bentuk, yaitu :<sup>18</sup>

- (a) *Unrelated victim* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu aspek tanggungjawab sepenuhnya berada di pihak korban.
- (b) *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggungjawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
- (c) *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawabannya sepenuhnya pada pelaku.
- (d) *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberikan perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.

<sup>17</sup> Rena Yuliana, *Viktologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu, Bandung, 2010, hlm 53-54.

<sup>18</sup> Rena Yuliana. *Ibid*, hlm.54

(e) *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.

(f) *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.

(g) *Political Victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

## 2. Hak-hak Korban

Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian tentu korban mempunyai hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban. Hak-hak tersebut diantaranya termuat dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyebutkan bahwa korban berhak untuk :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
- d. Mendapat penerjemah
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
- i. Mendapat identitas baru
- j. Mendapat tempat kediaman baru
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- l. Mendapat nasihat dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir

Adapun hak-hak korban menurut van Boven adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun nonmaterial bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak tersebut telah terdapat dalam berbagai instrument-instrumen hak asasi manusia yang berlaku dan juga terdapat dalam yurisprudensi komite-komite hak asasi manusia internasioanal maupun pengadilan regional hak asasi manusia<sup>19</sup>.

Menurut Arif Gosita hak-hak korban itu mencangkup<sup>20</sup>:

- a. Mendapatkan ganti kerugian atau penderitaannya. Pemberian ganti rugi kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan memberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan dan delikueni tersebut.
- b. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya).
- c. Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- d. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
- e. Mendapat hak miliknya kembali
- f. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi.
- g. Mendapatkan bantuan penasihat hukum.
- h. Mempergunakan upaya hukum.

### **3. Pelayanan Terhadap Korban Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum**

Pelayanan yang diberikan kepada korban kejahatan sebagai bentuk perlindungan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah memberikan

<sup>19</sup> Rena Yuliana, *ibid*, hlm.57-58.

<sup>20</sup> Rena Yuliana, *ibid*, hlm 58.

jaminan yang bersangkutan terbebas dari rasa takut sebelum, pada saat dan setelah memberikan kesaksian.

Jaminan ini penting untuk diberikan guna memastikan bahwa korban merasa nyaman dan aman setelah mengalami kerugian baik secara fisik, psikis, mental, ekonomi, seksual maupun sosial saat menjadi korban kejahatan. Selain itu perlu adanya bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan untuk memulihkan kondisi kejiwaannya<sup>21</sup>.

### C. Tindak Pidana Perdagangan Orang dan *Sex trafficking*

#### 1. Unsur Tindak Pidana dalam Rumusan Undang-Undang

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu<sup>22</sup>:

##### a. Unsur tingkah laku

Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif yaitu suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau gerakan-gerakan tubuh atau bagian tubuh. Sebagian besar (hampir semua) tindak pidana tentang unsur tingkah lakunya dirumuskan dengan perbuatan aktif. Sedangkan tingkah laku pasif berupa tingkah laku pasif berupa tingkah laku membiarkan (*nalaten*), suatu bentuk tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu.

##### b. Unsur melawan hukum

<sup>21</sup> Dikdik M. dan Elisatris Gultom, *opcit*, hlm.153-155.

<sup>22</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I)*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001, Hlm. 82-115.

Melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, di mana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materiil). Melawan hukum adalah unsur mutlak dari tindak pidana. Setiap unsur melawan hukum itu dicatumkan dalam rumusan tindak pidana, sudah pasti ada perbuatan yang sama yang tidak dicantumkan dalam rumusan, orang yang berhak melakukan perbuatan tadi akan dipidana pula. Hal ini tidak dikeendaki oleh pembentuk undang-undang.

c. Unsur kesalahan

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Kesalahan dalam hukum pidana berhubungan dengan pertanggung jawaban, atau mengandung beban pertanggung jawaban pidana, yang terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*).

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
- 2) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*)
- 3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*)

d. Unsur akibat konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada : (1) tindak pidana materiil (*materieel delicten*) atau tindak pidana di mana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, (2) tindak pidana yang mengandung unsur akibat

sebagai syarat pemberat pidana dan (3) tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

e. Unsur keadaan yang menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat berupa sebagai berikut:

- 1) Unsur keadaan yang menyertai mengenai cara melakukan perbuatan
- 2) Unsur cara untuk dapat dilakukan perbuatan
- 3) Unsur keadaan menyertai mengenai objek tindak pidana
- 4) Unsur keadaan yang menyertai mengenai subjek tindak pidana
- 5) Keadaan yang menyertai mengenai tempat dilakukannya tindak pidana
- 6) Keadaan yang menyertai mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

Unsur ini hanya ada pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari pihak yang mengadu.

g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

h. Unsur syarat tambahan untuk dipidana



Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah unsur-unsur keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang keadaan menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan.

i. Unsur obyek hukum tindak pidana

Dalam rumusan tindak pidana selalu dirumuskan unsur tingkah laku atau perbuatan. Unsur ini selalu terkait dengan unsur obyek tindak pidana. Kedua-duanya menjadi suatu kesatuan yang tak terpisahkan dan menjadi unsur esensial atau mutlak tindak pidana karena tingkah laku selalu diarahkan pada obyek tindak pidana.

j. Unsur kualitas subyek hukum tindak pidana

Unsur kualitas subyek hukum tindak pidana merupakan unsur tindak pidana yang bersifat obyektif. Misalnya kualitas pegawai negeri pada kejahatan jabatan, wali, seorang dokter, seorang ibu dan lain sebagainya.

k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Unsur syarat tambahan bersifat obyektif misalnya terletak pada nilai atau harga obyek kejahatan dan bersifat subyektif artinya faktor meringankan itu terletak pada sikap batin pembuatnya.

2. **Kajian Umum Tentang Perdagangan Orang dan *Sex trafficking***

Perdagangan manusia yang tertera pada protokol Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) guna mencegah, menanggulangi, dan menghukum perdagangan manusia khususnya anak dan perempuan sebagai lampiran

dari Konvensi PBB melawan kejahatan terorganisasi yang bersifat transnasional tahun 2000, dimaknai sebagai berikut :

“Kegiatan mencari, mengirim, memindah, menyembunyian atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurangan atau penyalahgunaan kekuasaan atau kerentanan posisi, ataupun pemberian atau penerimaan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk tujuan eksploitasi meliputi minimal menyangkut prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang menyerupai perbudakan, perhambatan atau pengambilan organ-organ tubuh<sup>23</sup>.”

Berdasarkan pengertian di atas terkandung makna bahwa manusia dijadikan komoditas, memindahkannya dengan semena-mena, sarat dengan berbagai pelanggaran dan tindak kejahatan dan kesewenang-wenangan yang berlandaskan kekuasaan dengan tujuan eksploitasi tenaga kerja untuk berbagai kepentingan yang merugikan korban dan menguntungkan pihak lain. Jual beli manusia ini banyak melibatkan anak dan perempuan untuk kepentingan eksploitasi seksual. Selain itu, mereka telah disalahgunakan sebagai obyek seks yang menghancurkan kehidupan mereka.

Definisi perdagangan menurut pasal 297 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan :

“Perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

---

<sup>23</sup> Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, RajaGrafindo, Jakarta, 2007. hlm. 197.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengenai perdagangan anak diatur dalam pasal 83 yang menyebutkan:

“Setiap orang yang memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).”

Pengertian *trafficking* (perdagangan orang) menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 1 ayat (1) menyebutkan :

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang terexploitasi.”

Perdagangan orang tidak hanya merampas hak asasi tetapi membuat mereka rentan terhadap pemukulan, penyakit, trauma, bahkan kematian. Pelaku perdagangan orang menggunakan berbagai teknik untuk menanamkan rasa takut pada korban supaya dapat terus diperbudak oleh mereka. Ruang lingkup perdagangan perempuan dan anak sangat beragam. Namun untuk memudahkan identifikasi, terdapat beberapa tindakan yang dapat dikategorikan dalam ruang lingkup perdagangan perempuan dan anak diantaranya :<sup>24</sup>

- a. Adopsi atau pengangkatan anak tidak sesuai dengan prosedur atau diperjual belikan kepada warga negara sendiri atau warga negara asing.

<sup>24</sup> Romany Sihite. *Ibid*, hlm. 198.

- b. Pemesanan istri/ pengantin dari daerah-daerah tertentu untuk dijadikan istri kontrakan
- c. Melibatkan anak-anak dalam bisnis penjualan obat-obat terlarang.
- d. Anak yang dipekerjakan di tambang atau perkebunan.
- e. Eksploitasi pedophilia seksual.
- f. Pornografi perempuan dan anak.
- g. Perdagangan perempuan dan anak untuk kerja paksa.
- h. Mempekerjakan perempuan dan anak untuk pekerjaan mengemis dan meminta-minta.
- i. Mempekerjakan perempuan dan anak dalam kerja seks dan pelacuran.

#### **D. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak**

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) merupakan salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat yang dibentuk berdasarkan Peraturan KAPOLRI Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Unit PPA. Unit PPA memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan. Unit ini juga menyelenggarakan pelayanan dan perlindungan hukum, penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Berada di bawah Reskrim yang bernama Ruang Pelayanan Khusus dalam hal ini penanganan para korban, saksi atau tersangka yang melibatkan perempuan dan anak-anak sehingga memerlukan hal yang khusus dalam penanganannya.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris, melalui pendekatan yuridis sosiologis. Metode penelitian Yuridis sosiologis disini dimaksudkan untuk mengkaji dari segi hukum atau peraturan dan mendapatkan data yang valid<sup>25</sup> dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang berhubungan dengan perlindungan korban perdagangan orang terkait *sex trafficking*. karena dalam penelitian ini diperlukan data tentang pelaksanaan penerapan perlindungan terhadap anak seperti pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang langsung didapatkan dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak POLRESTA Malang yang merupakan tempat penelitian yang telah dipilih

#### B. Lokasi Penelitian

---

<sup>25</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hlm. 20.

Lokasi penelitian ini adalah POLRESTA Malang khususnya di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Penulis memilih Unit Pelayanan Perempuan dan Anak karena Unit ini merupakan Unit yang menangani masalah *sex trafficking* serta di lokasi ini terdapat kasus tentang *sex trafficking*<sup>26</sup>. Pemilihan lokasi kota Malang karena kota Malang adalah kota terbesar di Jawa Timur setelah Surabaya, dan merupakan kota pelajar dan wisata yang memungkinkan terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang.

### C. Jenis dan Sumber Data

#### 1. Primer

Jenis data yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah data Primer, karena peneliti memerlukan data yang diperoleh langsung dengan narasumber dan tanpa perantara<sup>27</sup>.

Sumber data Primer yang akan di digunakan oleh peneliti adalah obyek yang langsung diambil dari sumbernya, dalam hal ini adalah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.

#### 2. Sekunder

Selain data Primer, data yang digunakan oleh peneliti untuk melaksanakan penelitian ini adalah data sekunder. Peneliti menggunakan data sekunder karena disamping data yang diperoleh langsung dari narasumber, peneliti memerlukan suatu analisa yang nantinya akan membutuhkan data sekunder untuk menunjang data yang telah diperoleh dari narasumber<sup>28</sup>.

<sup>26</sup> Hasil prasarvei di Unit PPA, November 2010.

<sup>27</sup>Rianto Adi, *ibid*, hlm. 57.

<sup>28</sup> Rianto Adi, *ibid*, hlm. 57.

Sumber data sekunder yang digunakan oleh peneliti untuk melaksanakan penelitian ini adalah sumber yang berasal dari Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Berita acara Pemeriksaan (BAP) dari POLRESTA Malang, literatur, media elektronik (Internet, televisi), media cetak (koran, majalah), dan kamus. Digunakannya sumber data seperti ini bertujuan untuk membantu peneliti untuk menganalisa data yang telah didapat, serta menunjang data yang didapatkan dari data primer.

#### **D. Populasi dan Sampel**

Populasi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Malang dan anggota polisi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak POLRESTA Malang. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* dengan cara pengambilan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

1. Dua orang di Unit PPA POLRESTA Malang yang mempunyai kompetensi, pengetahuan yang baik, dan pengalaman yang berhubungan dengan perdagangan orang dalam perlindungan korban perempuan dan anak-anak terkait *sex trafficking*.
2. Dua anak-anak yang secara langsung mengalami tindak pidana perdagangan orang yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Berdasarkan kriteria tersebut maka sampel penelitian ini meliputi: dua anggota polisi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak POLRESTA Malang serta dua anak-anak korban *sex trafficking*.

Responden dalam penelitian ini diambil dari sampel yang telah ditentukan yaitu seorang Kepala dan seorang Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak POLRESTA Malang, dua orang korban perdagangan orang terkait *sex trafficking*.

#### F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### 1. Wawancara

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik interview yakni dengan melakukan wawancara secara langsung kepada Responden yaitu dua orang polisi di bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dan dua anak-anak korban *sex trafficking*. Wawancara dengan dua polisi di bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dan dua anak-anak korban *sex trafficking* dilakukan menggunakan daftar pertanyaan dengan sistem terbuka sehingga pertanyaan-pertanyaan yang belum tercantum dapat ditanyakan untuk memperoleh data yang akurat dan tepat guna menunjang analisa terhadap permasalahan yang dibahas.

##### 2. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini penulis melakukan



dengan cara studi literatur dan sumber-sumber yang berkorelasi dengan penelitian, studi ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teori yang cukup guna mendukung analisis penelitian.

### G. Metode Analisa Data

Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisa dan diinterpretasikan dengan memberi kesimpulan.<sup>29</sup>

Alur kegiatan dalam mengelola data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan akan banyak jumlahnya, oleh karena itu perlu dilakukan reduksi data yaitu kegiatan yang dilakukan dengan cara merangkum, memilih, dan memfokuskan pada hal-hal yang bersifat pokok dan penting untuk mencari tema dan polanya. Setelah direduksi diharapkan data-data tersebut memberikan gambaran yang jelas kepada peneliti.

#### 2. Penyajian Data

Penyajian data ini dimaksudkan agar peneliti menjadi lebih mudah memahami apa yang telah didapat dari mengumpulkan data dan dapat merencanakan kerja selanjutnya. Bentuk yang sering digunakan untuk menyajikan data kualitatif adalah dalam bentuk teks yang bersifat narasi.

---

<sup>29</sup> Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum (suatu pengantar)*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002

### 3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah hal yang dihasilkan dari apa yang telah dijelaskan atau diperoleh. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab masalah penelitian dan mungkin juga tidak menjawab masalah penelitian karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan dapat berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

#### H. Definisi Oprasional

##### **PERLINDUNGAN**

Perlindungan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk berbuat sesuatu kepada baik orang maupun benda mati dengan maksud agar supaya tidak terjadi sesuatupun yang menciderai, membuat hilang, membuat rusak dan sebagainya<sup>30</sup>.

##### **ANAK**

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang berada dalam kandungan.

##### **KORBAN**

Anak-anak yang mengalami kerugian tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara psikis, psikologis, mental, sosial, ekonomi dan seksual tindak pidana perdagangan orang terkait dengan *sex trafficking*

<sup>30</sup> Muhammad Ali. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta: Pustaka Amani. 1999. Hlm.343

yang berhak mendapat ganti rugi, pelayanan kesehatan maupun pendamping hukum untuk mendapatkan hak-haknya.


### **TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

Kegiatan mencari, mengirim, memindah, menyembunyian atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurangan atau penyalahgunaan kekuasaan atau kerentanan posisi, ataupun pemberian atau penerimaan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk tujuan eksploitasi meliputi minimal menyangkut prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang menyerupai perbudakan, perhambatan atau pengambilan organ-organ tubuh

### ***SEX TRAFFICKING***

Kegiatan perekrutan orang yang digunakan sebagai pekerja-pekerja dalam industri pelacuran untuk memuaskan hasrat nafsu seseorang dengan paksaan baik didalam negeri maupun diluar negeri.

# UNIVERSITAS BRAWIJAYA



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kepolisian Resort Kota Malang (POLRESTA) merupakan institusi penegak hukum yang bekerja di bawah naungan POLRI. POLRESTA Malang bekerja membantu Polda Jawa Timur dalam penyelenggaraan komando dan pengendalian operasional serta pembinaan polres dalam jajarannya. Dalam melakukan tugasnya sebagai bagian dari Kepolisian Republik Indonesia yang sesuai dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, POLRESTA Malang menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat dan salah satunya adalah melaksanakan ketertiban umum agar terciptanya lingkungan masyarakat yang aman dan tentram, terutama terhadap tindak pidana perdagangan orang terkait sex

*trafficking.*

POLRESTA berlokasi di Jalan Jaksa Agung Suprpto No.19 Malang, yang terletak di depan Rumah Sakit Umum dr. Saiful Anwar. POLRESTA Malang memiliki wilayah kerja yang luas, dengan membawahi lima (5) Kepolisian Sektor Kota (Polsek) yang menjadi tanggungjawabnya. Kelima Polsekta tersebut adalah Polsekta Lowokwaru, Polsekta Sukun, Polsekta Klojen, Polsekta Kedung Kandang, dan Polsekta Blimbing. Dalam melaksanakan tugas, POLRESTA Malang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan kepolisian kepada semua masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan dan permintaan/pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota POLRI dan pelayanan surat-surat ijin/keterangan sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi POLRI.
- b. Intelejen dalam bidang keamanan, termasuk persandian, sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional POLRESTA dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri.
- c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan, dalam rangka penegakan hukum.
- d. Kesamaptan kepolisian, yang meliputi kegiatan patroli, pengaturan, penjagaan, dan pengawalan kegiatan masyarakat dan pemerintah,

termasuk penindakan tindak pidana ringan, dan pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan obyek khusus yang meliputi VIP, pariwisata dan objek vital/khusus lainnya, dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan Kamtibmas.

e. Lalulintas kepolisian, yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalulintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalulintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalulintas.

f. Bimbingan masyarakat, yang meliputi penyuluhan masyarakat dan pembinaan/pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan dan terjalinnya hubungan POLRI-masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian.

g. Pembinaan hubungan kerja sama, yang meliputi kerja sama dengan organisasi/lembaga/tokoh sosial kemasyarakatan dan instansi pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah dan pembinaan teknis, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus dan penyidik pegawai negeri sipil.

h. Fungsi-fungsi lain, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau peraturan pelaksanaannya termasuk pelayanan kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani

oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.

Dalam menjalankan tugasnya POLRI memiliki visi dan misi yang ingin dicapai yaitu :

VISI :

Dalam visinya organisasi POLRI yang mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta sebagai aparat penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supermasi hukum dan HAM, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta mewujudkan keamanan dalam negeri suatu kehidupan yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.

MISI :

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek *securty, surety, and peace*) sehingga masyarakat bebas dari gangguan psikis dan psikologis.
- b. Memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui upaya prevetif yang dapat meningkatkan upaya kesadaran dan kekuatan hukum masyarakat (*law abiding citizenship*).
- c. Menegakkan hukum secara profesional dan proposional dengan menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
- d. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai intergritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- e. Mengelola sumber daya manusia POLRI secara profesional dalam mencapai tujuan POLRI yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
- f. Mewujudkan konsolidasi ke dalam (interal POLRI) sebagai upaya menyamakan visi dan misi POLRI ke depan.

Struktur organisasi di dalam POLRESTA Malang terdiri dari :

- a. Kepala POLRESTA yaitu sebagai pimpinan POLRESTA yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Polda. Kepala POLRESTA bertugas memimpin, membina dan mengawasi/mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan POLRESTA serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kepala Polda.
- b. Wakil Kepala POLRESTA sebagai pembantu utama Kepala POLRESTA yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala POLRESTA. Kepala Polesta bertugas membantu Kepala POLRESTA dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam batas kewenangannya memimpin POLRESTA dalam hal Kepala POLRESTA



berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah.

c. Bagop adalah unsur pembantu pimpinan dan bertugas menyelenggarakan administrasi dan pengawasan operasional, perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan, pelayanan atas permintaan perlindungan saksi/korban kejahatan, permintaan bantuan pengamanan proses peradilan dan pengamanan khusus lainnya. Bagops dipimpin oleh Kepala bagops, disingkat Kabagops yang bertanggung jawab kepada kepala POLRESTA dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakil Kepala POLRESTA. Kabagops dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Kepala Sub Bagian Perawatan Tahanan/Kasubbagwattah.

d. Bagbinamitra adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Polersta yang berada di bawah Kepala POLRESTA. Bagbinamitra bertugas mengatur penyelenggaraan dan mengawasi/mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa oleh satuan-satuan fungsi yang berkompren. Membina hubungan kerja sama dengan organisasi/lembaga/tokoh sosial/kemasyarakatan dan instansi pemerintah, khususnya instansi Polsus/PPNS dan pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah dalam rangka peningkatan keadaran dan ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan, pengembangan pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan POLRI-masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas POLRI. Bagbinamitra dipimpin oleh Kepala Bagbinamitra/Kabagbinamitra, yang bertanggungjawab


kepada Kepala POLRESTA dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakil Kepala POLRESTA. Dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Kepala Sub Bagian Pembinaan Kerja sama/Kasubbagbinkerma. Kabagbinamitra juga berperan sebagai Perwira Hubungan Masyarakat/Pahumas.

- e. Bina Mitra bertugas untuk memberikan bimbingan teknis untuk pelaksanaan fungsi bina mitra pada tingkat pemuda terutama dalam rangka mencegah dan menanggulangi kenakalan remaja.
- f. Telematika berfungsi memonitor dan mengadakan observasi dan deteksi pelanggaran hukum yang bertentangan dengan kegiatan komunikasi dan masyarakat.
- g. Unit Provost P3D bertugas untuk menyelenggarakan penegakan, disiplin, tata tertib para anggota dan pengamanan lingkungan POLRI atau internal security serta melaksanakan operasi bersih.
- h. Dokter kesehatan bertugas memberikan pelayanan kesehatan terhadap personel atau anggota POLRESTA Malang dan seluruh anggota keluarga POLRESTA Malang.
- i. Tata usaha bertugas menurusi urusan dalam dan bertugas melaksanakan korespodensi, dokumentasi, termasuk melaksanakan dinas urusan lainnya.
- j. Sentral Pelayanan Keamanan (SPK) bertugas menerima pengaduan atau laporan, mendatangi TKP dan juga mengendalikan piket fungsi jika tidak ada pimpinan.
- k. Sat Reskrim bertugas memberikan bimbingan atau pelaksana reserse dan

melaksanakan fungsi kriminalistik lapangan dalam rangka pembuktian secara ilmiah kasus-kasus yang ada di lapangan.

- l. Sat Intelkam bertugas menyelenggarakan upaya-upaya untuk mendeteksi dan mengidentifikasi sumber-sumber ancaman Kantibmas khususnya kriminal.
- m. Kasat Reskrim bertugas memberikan bimbingan atau pelaksana reserse dan melaksanakan fungsi kriminalistik lapangan dalam rangka pembuktian secara ilmiah kasus-kasus yang ada di lapangan.
- n. Kasat Reskoba bertugas memberikan bimbingan, penyuluhan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di dalam masyarakat dalam rangka pembuktian secara ilmiah kasus-kasus yang ada di lapangan.
- o. Kasat Samapta bertugas atas pelaksanaan fungsi turjawali, yaitu meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli.
- p. Kasat Pam Obvit bertugas mengamankan objek vital seperti kedutaan, tempat keramaian umum, hotel, gedung pemerintahan, dan rumah pejabat yang ada diwilayahnya.
- q. Kasat Lantas bertugas menyelenggarakan fungsi lalu lintas dalam seluruh wilayah POLRESTA Malang.

**Bagan 4.2 Susunan Kasat Reskrim**



Sumber : *Data Sekunder, 2011*

Reskrim POLRESTA Malang adalah unsur pelaksana utama POLRESTA yang berada di bawah Kepala POLRESTA. Reskrim POLRESTA Malang bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dengan memberikan pelayanan/perlindungan khusus kepada korban/pelaku, remaja, anak dan wanita, serta menyelenggarakan fungsi identifikasi, baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, dan menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan.

Berdasarkan data yang diperoleh pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di POLRESTA Malang, berikut data anak yang menjadi korban kekerasan :

**Tabel 4.1 Data Anak yang Menjadi Korban Kekerasan**

Data Anak yang Menjadi Korban Kekerasan dalam kurun waktu 2008-2010			
NO	TAHUN	ANAK KORBAN KEKERASAN	
		SEKSUAL	FISIK
1	2008	9	19
2	2009	21	18
3	2010	32	15
JUMLAH		62	52

Sumber : *Data Sekunder diolah, 2011*

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 62 kasus kekerasan seksual dan 52 kasus kekerasan fisik yang korbannya adalah anak. Kasus kekerasan seksual terdiri dari kasus-kasus KDRT, sodomi, perbuatan cabul, perkosaan, trafficking, dan persetubuhan dengan anak. Kasus kekerasan fisik terdiri dari

kasus-kasus KDRT, penganiayaan, pengroyokan, dan kekerasan fisik lainnya<sup>31</sup>.

**Tabel 4.2 Data Kasus *Trafficking* yang Ditangani Unit PPA**

DATA KASUS <i>TRAFFICKING</i> YANG DITANGANI UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK POLERSTA MALANG TAHUN 2008-2010		
KASUS	TAHUN	BULAN
2	2008	FEBRUARI
		MEI
-	2009	-
		-
2	2010	AGUSTUS
		SEPTEMBER

Sumber : *Data Sekunder diolah, 2011*

Dari kasus-kasus anak sebagai korban kekerasan seksual pada tabel 4.1, terdapat 4 kasus *trafficking* yang dijabarkan dalam tabel 4.2. Kasus tersebut terkait dengan *sex trafficking*. Pada tahun 2008 terdapat dua kasus *trafficking* terkait dengan *sex trafficking* dan 2 kasus di tahun 2010.

#### **B. Gambaran Umum Tentang Perdagangan Orang Terkait dengan *Sex Trafficking***

Banyak definisi tentang perdagangan manusia (*trafficking in human beings*). Secara sederhana perdagangan manusia (*human trafficking*) dipahami sebagai dislokasi seseorang melalui penipuan atau kekerasan untuk tujuan eksploitasi melalui cara menjadikan seseorang pekerja seks komersial (PSK) (*sex trafficking*) dan buruh secara paksa, atau bentuk perbudakan lainnya<sup>32</sup>.

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan IPTU Elisabeth Polnaya sebagai Kanit PPA di POLRESTA Malang, Tanggal 24 Maret 2011.

<sup>32</sup> Nur Iman Subono, *Trafficking in Human Beings dalam Angka dan Perdebatan*, Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesetaraan, Volume 68, 2010, Jakarta, hlm 25.

Sedangkan menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”.

Pada pasal 1 ayat (2) disebutkan “Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini”.

Kunci untuk memahami definisi ini adalah mengenali tiga unsur yang saling terkait yang harus ada secara kumulatif agar perdagangan orang dapat dikatakan telah terjadi, yaitu proses, cara, serta tujuan. Dengan kata lain, kegiatan harus tercapai melalui cara dan keduanya harus saling terkait guna mencapai tujuan eksploitatif. Dengan mengaplikasikan definisi ini, pendefisian perdangan orang sebagai berikut<sup>33</sup>:

1. Seseorang yang telah direkrut, dikirim ke suatu tempat, dipindahkan, ditampung atau diterima.
2. Cara yang dilakukan
  - a) Diancam
  - b) Dipaksa dengan kekerasan
  - c) Dipaksa dengan cara-cara lain
  - d) Diculik
  - e) Korban pemalsuan

<sup>33</sup> Valentina Sagala, *Membaca UU PTPPO dalam Perspektif HAM*, Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesetaraan, Volume 68, 2010, Jakarta, hlm 90.

- f) Ditipu
- g) Disiksa/dianiaya
- h) Dijual
- i) Disewakan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu.

3. Untuk tujuan eksploitasi, artinya:

- a) Orang tersebut dieksploitasi melalui pelacuran
- b) Orang tersebut dieksploitasi melalui bentuk lain eksploitasi seksual
- c) Orang tersebut dieksploitasi melalui kerja paksa atau memberikan layanan paksa (contoh : jerat hutang)
- d) Orang tersebut dieksploitasi melalui perbudakan
- e) Orang tersebut dieksploitasi melalui praktek-praktek serupa perbudakan
- f) Orang tersebut dieksploitasi melalui penghambaan
- g) Orang tersebut dieksploitasi melalui pemindahan organ tubuhnya


Seseorang yang dieksploitasi melalui berbagai cara yang telah disebutkan dalam paragraf tersebut, dapatlah dikategorikan sebagai korban perdagangan

Jaringan Perdagangan Orang  
terkait *Sex trafficking*

Tempat asal  
anak-anak dibawah umur  
diperdagangkan

Tempat tujuan

- |   |   |                            |
|---|---|----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perawan</li> <li>• Tidak Perawan</li> <li>• Istri</li> </ul> | yang menjual :<br>-ortu/ayah/ibu<br>-teman/pacar<br>-calo | *dikenal<br>*tidak dikenal |
|---|---|----------------------------|



Sumber : *Data Sekunder, 2011*

Di dalam bagan diatas dijabarkan bagaimana seorang anak diperjual belikan. Anak –anak dibawah umur biasanya dijual oleh calo, teman/pacar bahkan orang tuanya sendiri kepada seseorang yang tidak dikenal yang biasanya merupakan penampung atau perantara saja sebelum benar-benar diprostusikan. kondisi korban pun bermacam-macam. Ada yang masih perawan, sudah tidak perawan (akibat perkosaan atau seks bebas) dan istri dalam pernikahan dini. Tempat tujuannya pun bermacam-macam, dapat dikirimkan ke luar negeri maupun daerah-daerah di dalam negeri. pada mulanya pekerjaan yang ditawarkan adalah sebagai pelayan toko maupun pembantu rumah tangga, namun pada kenyataannya korban diperjual belikan sebagai PSK.

Dari berbagai data dalam angka-angka yang bisa ditampilkan berkaitan dengan *trafficking* dikeluarkan oleh *International Labor Organization* (ILO). ILO mengulas isu keseluruhan yang berkaitan dengan tenaga kerja paksa



(*forced labour*) (data ini termasuk *trafficking*). ILO memperkirakan bahwa<sup>34</sup>:

1. 12,3 juta manusia di seluruh dunia telah dipaksa menjadi buruh atau tenaga kerja paksa. Mereka menganggap bahwa tenaga kerja paksa adalah masalah global yang sesungguhnya karena menimbulkan dampak yang serius pada sebagian besar umat manusia, baik negara berkembang maupun negara maju, dan seluruh wilayah di dunia.
2. 40-50% korban dari tenaga kerja paksa ini adalah anak-anak.
3. Mayoritas korban (64%) yang menjadi tenaga kerja paksa masuk dalam eksploitasi ekonomi seperti misalnya pertanian, pertambangan, dan kegiatan ekonomi lainnya.
4. 11% korban (1.390.000 orang) adalah tenaga kerja paksa yang masuk dalam eksploitasi seksual komersial.
5. Mayoritas (65%) korban tenaga kerja paksa yang masuk dalam eksploitasi ekonomi adalah perempuan dan anak-anak gadis dan 98% korban tenaga kerja paksa yang masuk dalam eksploitasi seksual komersial adalah perempuan dan anak-anak gadis.
6. 20% (2,45 juta orang) tenaga kerja paksa tersebut adalah korban *trafficking*, dan 43% dari mereka masuk dalam eksploitasi seksual komersial.

Data lain yang dikeluarkan oleh lembaga negara dan internasional yang berhubungan dengan perdagangan manusia (*human trafficking*) adalah sebagai berikut<sup>35</sup>:

<sup>34</sup> International Labour Organization (ILO), *A Global Alliance Against Forced Labour*, 2005, hlm. 10-15.

<sup>35</sup> Nur Iman Subono. *opcit.* hlm 31.

1. 800.000 orang diperdagangkan (*trafficked*) melewati perbatasan setiap tahunnya.
2. Diperkirakan bahwa dua anak per menit diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi sosial.
3. Diperkirakan bahwa 1,2 juta anak diperdagangkan setiap tahun.
4. Tahun 2004, diantara 14.500-17.500 orang diperdagangkan ke Amerika Serikat.
5. Perdagangan manusia (*human trafficking*) menghasilkan sekitar \$10 sampai 12 juta tiap tahunnya.
6. Keuntungan total dari perdagangan manusia (*human trafficking*) berada dalam posisi kedua setelah perdagangan obat bius (*trafficking of drugs*).

Merujuk pada perdebatan yang ada, secara sederhana pandangan tentang *trafficking* dapat dibagi menjadi 3 pandangan atau pemikiran yang saat ini berkembang dalam kegiatan advokasi di kalangan LSM mengenai *trafficking*<sup>36</sup>. Yang pertama dikenal sebagai kelompok abolisioanis (*abolitionists groups*) yang dimotori oleh *Coalition Against Trafficking in Women* (CATW). Pemikiran kelompok ini sangat gamblang yakni, meletakkan dalam posisi yang sama antara prostitusi dengan *trafficking* dan kekerasan terhadap perempuan. Ini artinya ketiga elemen tersebut tidak dapat dipisahkan dari pengamatan, analisis dan solusi pemecahannya. Kelompok ini sepakat bawa industri seks harus dienyahkan dari muka bumi karena obyektifikasi dan perlakuan opresif mereka terhadap perempuan, dan ini

<sup>36</sup> Nur Iman Subono, *opcit.* hlm 28-30.

melekat pada aktifitas seks yang hanya untuk diperdagangkan.

Kelompok lainnya, dikenal dengan sebutan kelompok non- abolitionists, memiliki pandangan dan posisi yang berbeda. Menurut kelompok ini, yang awalnya dipromosikan oleh *Global alliance Trafficking* (GAATW), memberikan pemahaman yang lebih luas dari kata *trafficking* tersebut dengan memasukkan bentuk lain dari buruh paksa (*forced labor*) bersama-sama dengan prostitusi yang dieksploitasi (*coerced prostitution*). Kelompok yang berada dalam garis ini menentang berbagai bentuk tekanan atau kekerasan dari pekerja seks komersial di bawah rubrik prostitusi yang dieksploitasi.

Kelompok lainnya yang juga memberikan pandangannya terhadap isu *trafficking* berasal dari kalangan pekerja seks komersial sendiri (*sex workers*), mereka mengkritisi penggunaan istilah *trafficking* dalam menggambarkan kondisi kelompok migran pekerja seks komersial. Mereka tidak selalu sejalan dan bahkan berlawanan, dengan aspirasi yang dipromosikan oleh kelompok-kelompok feminis yang ada.

Latar belakang kasus perdagangan orang terkait *sex trafficking* yang ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak adalah permasalahan ekonomi dan pergaulan bebas<sup>37</sup>. Kemiskinan di Indonesia merupakan suatu realita kehidupan pahit dimana sebagian besar penduduk tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal inilah yang memaksa sebagian besar keluarga miskin yang memang berpendidikan rendah dan berkemampuan minim untuk mendaya upayakan keluarga terutama anak-anak dibawah umur untuk membantu perekonomian keluarga dengan berbagai cara.

---

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan IPTU Elisabeth Polnaya sebagai Kanit PPA di POLRESTA Malang, Tanggal 24 Maret 2011.

Berdasarkan latar belakang budaya keluarga yang ada di Indonesia, adalah sebuah kebanggaan apabila anak bekerja untuk membantu kebutuhan keluarganya<sup>38</sup>. Keadaan inilah yang memicu tingginya angka *trafficking* yang dilakukan.

Mereka direkrut dengan berbagai macam cara diantaranya :

- (a) ditekan dengan cara dipenuhi kebutuhan hidupnya,
- (b) korban biasanya ditawari bekerja di rumah makan, konveksi, pabrik atau pekerja rumah tangga,
- (c) agen datang ke desa/kota dan mempengaruhi para orang tua agar menyuruh anaknya bekerja tanpa mengatakan jenis pekerjaannya,
- (d) terkadang agen memberikan hutang kepada orang tua untuk kemudian anak akan membayar dengan upah mereka dengan bekerja.

Selain itu masalah pergaulan dan gaya hidup juga membuat seorang anak terjebak dalam perdagangan manusia dengan menyadari bahwa ia adalah korban perdagangan orang namun menikmati dan akhirnya membawa menjadi pelaku/agen untuk mencari anak-anak calon korban perdagangan orang berikutnya<sup>39</sup>.

Menurut United Nations Global Initiative to *Fight Human Trafficking*, ada beberapa faktor penyebab terjadinya *trafficking* sebagai berikut<sup>40</sup>:

- (a) kekerasan berbasis gender,
- (b) praktek-paktek ketenagakerjaan yang diskriminatif,
- (c) struktur sosial yang patriakal,

---

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan korban, Maret 2011.

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan korban, Maret 2011.

<sup>40</sup> Nur Iman Subono. *Ibid.* hlm 31.

- (d) memudarnya jaringan ikatan keluarga,
- (e) marginalisasi etnik, ras, dan agama,
- (f) pemerintah yang korup dan gagal,
- (g) persoalan status (sebagai warganegara atau penetap legal yang berkaitan dengan kerja),
- (h) peran dan posisi perempuan dalam keluarga,
- (i) hirarki kekuasaan dan tertib sosial,
- (j) tanggung jawab dan peran anak-anak,
- (k) menikah dini,
- (l) tingginya laju perceraian dan stigma sosial yang menyertainya,
- (m) rusaknya perkembangan kepribadian,
- (n) terbatasnya prestasi atau perencanaan pendidikan dan,
- (o) terbatasnya kesempatan ekonomi.

Selain itu faktor penarik dan pendorong perdagangan anak meliputi<sup>41</sup>:

- (a) kesulitan ekonomi,
- (b) keluarga tidak harmonis,
- (c) menikah dan bercerai pada usia dini,
- (d) korban pelecehan seksual pada usia dini,
- (e) korban perkosaan,
- (f) terbatasnya kesempatan kerja,
- (g) terpengaruh oleh anak lain yang sukses bekerja di kota atau luar negeri.

### C. Perlindungan Anak-anak Korban Terhadap Tindak Pidana

---

<sup>41</sup> Rachmad Syafaat, *Dasar Manusia, Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Jatim*, Pusaka Jogja Mandiri, Batul, 2003, hlm.15.

## Perdagangan Orang Terkait dengan *Sex trafficking*

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlindungan yang diberikan terhadap korban perdagangan orang meliputi :

- 1) Rehabilitasi Kesehatan adalah pemulihan saksi dan/atau korban dari gangguan kesehatan yang dideritanya baik secara fisik maupun psikis yang dilaksanakan di Pusat Pelayanan Terpadu (dalam hal ini Unit Pelayanan Perempuan dan Anak)
- 2) Rehabilitasi sosial adalah pemulihan saksi dan/atau korban dari gangguan kondisi psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar dan baik dalam keluarga maupun masyarakat.
- 3) Pemulangan adalah tindak pengembalian saksi dan/atau korban ke daerah asal atau negara asal dengan mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya
- 4) Reintegrasi sosial adalah penyatuan kembali saksi dan/atau korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi dan/atau korban.
- 5) Memberikan pelayanan dan penanganan secepat mungkin kepada saksi dan/korban.
- 6) memberikan kemudahan, kenyamanan, keselamatan, dan bebas biaya bagi saksi dan/atau korban.
- 7) menjaga kerahasiaan saksi dan korban

- 8) menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi saksi dan/atau korban.

Unit PPA POLRESTA Malang dalam menangani kasus-kasus sex trafficking dimana anak sebagai korbannya telah melaksanakan ketentuan-ketentuan penanganan korban sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penanganan korban diantaranya :

- 1) Dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang terkait dengan *sex trafficking*, Unit PPA memiliki program untuk melakukan penyuluhan melalui lembaga-lembaga terkecil dalam masyarakat seperti karang taruna, RT/RW dan program-program pemerintah lainnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengenalan dan pemahaman tindak pidana perdagangan orang kepada lapisan masyarakat terkecil.
- 2) Dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang terkait dengan *sex trafficking*, Unit PPA melakukan beberapa tindakan diantaranya:
  - (a) Memproses semua laporan tindak pidana perdagangan orang sehingga korban dapat memperoleh keadilan dan kepastian hukum.
  - (b) Memastikan kenyamanan korban dan pemberian pelayanan kesehatan dengan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang peduli dengan korban anak-anak terkait *sex trafficking*.
  - (c) Tiap-tiap polisi di Unit PPA mendapatkan pembekalan mengenai *trafficking* baik melalui lembaga pemerintahan maupun lembaga-

lembaga Internasional.

(d) Telah melakukan kerjasama dengan pemerintah kota dan LSM-LSM terkait untuk mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

#### **D. Kendala dalam Memberikan Perlindungan Anak-anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Terkait Dengan *Sex trafficking***

1) Belum optimalnya pencegahan segala bentuk tindak pidana perdagangan orang

Pencegahan bukan hanya harus dilakukan oleh pemerintah dan polisi saja namun tak lepas dari kerja sama dengan masyarakat tak terkecuali keluarga sebagai satuan masyarakat terkecil dimana kejahatan ini dapat terjadi. Minimnya pengetahuan dan penyuluhan tentang perdagangan orang menyebabkan masyarakat tanpa sadar melakukan dan membantu terwujudnya perdagangan orang kepada anak dan kerabat terdekat. Merasa kasihan dengan tetangga yang kesulitan ekonomi dan ingin mencari pekerjaan namun belum cukup umur untuk bekerja, maka Ketua RT setempat bersedia menambahkan umur si anak agar mudah mencari pekerjaan. Hal ini adalah salah satu contoh bagaimana masyarakat dari lapisan terbawah tidak sadar bahwa mungkin saja dengan menambahkan umur tersebut, si anak akan menjadi TKW di luar negeri secara ilegal yang akhirnya dieksploitasi secara seksual<sup>42</sup>. Adanya suatu pandangan dalam masyarakat Indonesia bahwa merupakan suatu kebanggaan apabila anak dapat bekerja sehingga dapat membantu

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Mei sebagai Penyidik Unit PPA POLRESTA Malang. Tanggal 25 Maret 2011



memenuhi kebutuhan orang tua, menjadi salah satu pemicu terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Hal ini sangat menyimpang dari peranan orang tua yang sesungguhnya yang seharusnya berkewajiban memenuhi kebutuhan anak bukan malah memanfaatkan anak untuk bekerja pada umur yang belum cukup umur untuk bekerja. Pada dasarnya keluarga mempunyai fungsi-fungsi pokok sebagai berikut<sup>43</sup> :

- a) Fungsi biologik terfokus pada fungsi keluarga sebagai tempat lahirnya anak-anak.
- b) Fungsi afeksi adalah sebuah akibat hubungan cinta kasih dalam keluarga. Dari fungsi ini munculah hubungan persaudaraan, persahabatan, kebiasaan, identifikasi, dan persamaan pandangan mengenai nilai-nilai dalam keluarga.
- c) Fungsi sosial menunjukkan peranan keluarga dalam membentuk kepribadian anak. Melalui interaksi sosial dalam keluarga. Anak-anak mempelajari pola-pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita, dan nilai-nilai dalam masyarakat dalam rangka perkembangan kepribadiannya.

Apabila fungsi pokok keluarga ini dijalankan dengan maksimal maka akan terbentuk suatu pandangan bagaimana kedudukan anak sesungguhnya dalam keluarga. Tentu saja segala bentuk pencegahan tidak dapat dilakukan apabila dari lapisan terdekat korban yaitu keluarga, lingkungan RT dan sekitarnya memiliki pengetahuan yang minim bahkan tidak mengetahui sama sekali tentang perdagangan orang sehingga sangat sulit untuk mengoptimalkan pencegahan tindak pidana perdagangan orang.

<sup>43</sup> Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, Liberty, Jogjakarta, 2002, Hlm.48-49.

2) Belum optimalnya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang terkait *sex trafficking*.

(a) Banyak korban yang tidak mau melapor

Anak-anak korban kasus perdagangan orang terkait *sex trafficking* biasanya polos dan rentan mengalami kekerasan. Mereka juga tidak terlalu percaya bahwa mereka akan mendapatkan keamanan dan perlindungan secara otomatis apabila berada di tangan kepolisian. Anak-anak korban belum terlindungi secara hukum sehingga tidak berani melapor ke polisi dan bersaksi. Hal ini tentu saja terkait bagaimana suatu tindak pidana perdagangan orang ini merupakan sebuah jaringan yang luas sehingga tidak diragukan lagi memungkinkan beberapa aparatur negara juga menjadi salah satu anggota jaringan ini<sup>44</sup>. Luka fisik dan psikis juga membayangi para korban yang rata-rata masih dibawah umur.

Pada dasarnya anak sulit mengungkapkan apa yang dialami, karena tekanan atau ancaman yang dihadapi. Padahal dampak dari apa yang dialami, bila dirasakan, bisa menjadi trauma seumur hidup. Selain itu korban biasanya berpendidikan rendah dan tidak sadar hukum sehingga tidak mengetahui haknya atas keadilan yang diberikan oleh negara baik diminta ataupun tidak. Korban juga tidak mengetahui bahwa dalam segala proses hukumnya mereka mendapatkan pendamping hukum dari LSM terkait dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga nanti saat mereka

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Mei sebagai Penyidik Unit PPA POLRESTA Malang. Tanggal 25 Maret 2011.

dipulangkan kembali ke keluarga masing-masing.

(b) Kendala beban korban dalam prosedur pembuktian

Mendapatkan perlindungan dari negara yang memadai sebagai warga negara merupakan hak dari setiap lapisan masyarakat sebagai warga negara Indonesia. Namun sering ditemui dalam kasus-kasus *sex trafficking* dimana terjadi eksploitasi seksual terhadap korbannya terutama anak tidak mendapat perlindungan yang semestinya. Seringkali korban *sex trafficking* menjadi sasaran kriminalisasi dan dikirim ke tempat-tempat penampungan sosial atau pusat rehabilitasi. Namun pada saat bersamaan dengan mata telanjang pemilik bisnis hiburan, perekrut, preman, aparat negara yang menjadi "backing"-nya dan lebih-lebih para konsumen, bisa bebas dari jeratan hukum.

Korban anak sendiri berbeda dengan korban dewasa dikarenakan korban anak sangat sulit untuk mengungkapkan apa yang dialaminya, juga karena tekanan atau ancaman yang dihadapi. Tekanan ini tidak hanya berasal dari luar tetapi juga tuntutan dari orang tua, kebutuhan ekonomi, kurangnya pendidikan dan lain sebagainya. Tidak bisa diingkari, anak perempuan memang lebih rentan terhadap kekerasan yang dilakukan keluarga. Mulai dari kekerasan psikologi seperti diskriminasi, pemaksaan, dan penolakan memberikan anak kesempatan untuk tumbuh optimal hingga kekerasan seksual mulai dari manipulasi dan eksploitasi, pemaksaan aktivitas seksual hingga pemerkosaan<sup>45</sup>.

Dalam penuntutan kasus-kasus perdagangan orang menitikberatkan

---

<sup>45</sup> Widyowati, *Mengapa Perempuan? Sebuah Potret Buram Perempuan*. Multi Pressindo. 2008, hlm 54.

kepada laporan dan kesaksian korban. Akibatnya korban harus berkali-kali datang baik ke kepolisian maupun ke pengadilan. Dalam praktik prosedur pembuktian semacam ini adalah masalah serius. Selain itu, saksi kunci yang ada terkadang menghilang karena merupakan salah satu anggota jaringan sehingga penyidik mengalami kesulitan untuk mengusut tuntas kasus-kasus *sex trafficking* yang terjadi<sup>46</sup>. Seringkali laporan korban tidak ditanggapi secara serius oleh pihak kepolisian karena berbagai alasan. Yang sering dialami adalah karena korban dianggap gagal membuktikan adanya unsur kriminal dalam peristiwa perdagangan karena tidak adanya saksi yang mendukung dan tidak adanya bukti tambahan.

(c) Kendala Kompetensi polisi dan perspektif yang bias

Perspektif penyusun kebijakan dan aparat negara yang dijalankannya tentang anak masih jauh dari sempurna. Pemahaman tentang perlindungan anak korban perdagangan untuk eksploitasi seksual masih dihubungkan dengan moralitas agama yang sempit dan bias, sehingga sarat dengan penghukuman<sup>47</sup>. Lemahnya pemahaman ini menyebabkan negara, melalui pemerintahannya masih bisa dibilang belum memiliki konsep perlindungan anak dari kekerasan, *trafficking*, eksploitasi seksual dan *sex trafficking* sesuai standar HAM yang benar-benar pro-korban bukan sebaliknya. Selain itu polisi di daerah terpencil di Indonesia karena keterbatasan mobilitas informasi sehingga kurang memahami bagaimana bentuk-bentuk dan penanganan tindak pidana perdagangan orang terkait

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Mei sebagai Penyidik Unit PPA POLRESTA Malang. Tanggal 25 Maret 2011.

<sup>47</sup> Ruth Evelin, *Perlindungan vs Penghukuman, Anak Perempuan Korban Perdagangan Manusia*. hlm. 75-77.

dengan *sex trafficking* sehingga lamban dalam menegakan keadilan dan kepastian hukum bagi korban terutama korban anak-anak.

(d) Belum optimalnya kerjasama dan koordinasi dan pelayanan kesehatan bagi korban

Korban yang berhasil diselamatkan akan memerlukan akomodasi, logistik, dan pemulangan. Hal ini tentu saja membutuhkan kerja sama antara pemerintah daerah, relawan pendamping atau pekerja sosial dari LSM terkait, kepolisian dalam hal ini Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, serta psikolog dan dokter apabila korban mengalami luka fisik dan psikologi.

Berdasarkan kenyataan yang terjadi dilapangan, terwujud sebuah wacana untuk bekerja sama sehingga dapat dihasilkan suatu koordinasi yang baik antara kesemua elemen pembantu dalam menangani korban perdagangan orang terkait *sex trafficking* namun dibutuhkan pengawasan yang baik dari pemerintah daerah, pembiayaan yang cukup besar dan kesadaran masing-masing pihak untuk bekerja sama satu sama lain.

Terkait masalah pembiayaan, hal ini menjadi masalah yang krusial juga karena perdagangan orang bukanlah suatu tindak pidana yang hanya terjadi di antar kota dalam suatu daerah melainkan kejahatan yang bisa terjadi hingga ke luar negeri. Untuk dapat memulangkan korban dan rehabilitasi dibutuhkan pembiayaan yang cukup besar. Di kota Malang sendiri hal ini belum terwujud dengan baik, sehingga kurang optimalnya penanganan perdagangan orang terkait *sex trafficking* karena masing-

masing elemen berjalan sendiri-sendiri dan tidak ada koordinasi<sup>48</sup>.

### **E. Upaya Penanganan Kendala dalam Memberikan Perlindungan Anak-anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Terkait *Sex Trafficking***

Beberapa upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan anak-anak korban tindak pidana perdagangan orang terkait *sex trafficking* yaitu :

1. Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang Terkait dengan *Sex Trafficking* dilakukan melalui berbagai kampanye anti-*trafficking* yang selama ini berjalan diberbagai belahan dunia, dan dilakukan oleh pemerintah dan berbagai elemen masyarakat berfungsi memberikan gambaran akan bahaya dan mengerikannya dampak *trafficking* bagi umat manusia. Kampanye ini dilakukan oleh Pemerintah dengan bantuan LSM terkait baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sasaran yang diinginkan adalah bagaimana satuan masyarakat terkecilpun dalam hal ini keluarga, RT/RW, karang taruna hingga perkumpulan sosial lainnya dapat mengerti tentang apa itu *trafficking*, bagaimana turut serta dalam melakukan upaya pencegahan sehingga dapat menekan angka *trafficking* terhadap anak-anak dibawah umur.

Usaha menyempurnaan undang-undang anti *trafficking* pun terus diupayakan tentu saja perlu disadari bahwa menghadapi perdagangan orang tidak cukup dengan membuat dan menyempurnakan undang-undang. Perlu adanya sosialisasi dan pemahaman substansi undang-undang di masyarakat. Perdagangan orang merupakan kejahatan sistematis

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Mei sebagai Penyidik Unit PPA POLRESTA Malang. Tanggal 25 Maret 2011.

yang sangat memungkinkan menimpa anak-anak dan perempuan, atau pihak yang diposisikan lemah lainnya.

## 2. Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terkait *Sex Trafficking*

- a) Dalam menangani korban yang enggan melapor dikarenakan ketidakpercayaan mereka pada penegak hukum, pemerintah telah melakukan sosialisasi melalui lembaga-lembaga terkecil dalam masyarakat yaitu keluarga dan RT pentingnya pelaporan para korban untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang meluas dan terjadi pada orang lain. Kepolisian melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak mengganti seragam mereka dengan "pakaian preman" (bukan seragam) sehingga menghindari kesan menakutkan yang biasa dirasakan oleh korban<sup>49</sup>. Para penyidik dalam Unit Perempuan dan Anak memberikan rasa nyaman dan aman dalam memberikan pelayanan kepada para korban terutama anak-anak korban tindak pidana perdagangan orang terkait *sex trafficking*.
- b) Dalam menangani kendala beban korban dalam prosedur pembuktian, penyidik adalah polisi perempuan sehingga korban akan terbebas dari rasa takut dan malu pada saat memberikan keterangan kepada penyidik mengingat masalah yang dihadapi berkaitan dengan masalah kesusilaan (*sex trafficking*). Hal ini memudahkan penyidikan dengan mendapat keterangan yang akurat dalam proses memperoleh keterangan dari korban. Luasnya

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan IPTU Elisabeth Polnaya sebagai Kanit PPA di POLRESTA Malang, Tanggal 24 Maret 2011.

jaringan kerjasama dengan lembaga non pemerintah yang berhubungan dengan perlindungan anak dan *trafficking*, baik didalam maupun diluar negeri, memudahkan kepolisian untuk mendapat informasi yang akurat serta memberikan pendamping pada korban selama proses penyidikan hingga saat mereka dipulangkan ke keluarga masing-masing<sup>50</sup>.

- c) Dalam meningkatkan kompetensi polisi, POLRI telah melakukan beberapa upaya dalam penanganan tindak pidana orang, yaitu:
  - (a) Menyusun panduan/modul penanganan TPPO.
  - (b) Melaksanakan peningkatan kemampuan dalam penanganan TPPO.
  - (c) Melaksanakan inventarisir pencatatan dan pendataan penanganan TPPO.
  - (d) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait.
  - (e) Pembahasan draft penanganan TPPO pada segala bentuk pengiriman tanaga kerja.
  - (f) Rapat koordinasi *Tehcnical Working Group* (TWG) setiap 3 bulan sekali membahas kegiatan pencegahan dan penanganan TPPO.
  - (g) Pencatatan dan pelaporan Penanganan Data Korban kekerasan termasuk TPPO.
  - (h) Pelatihan penyidikan kasus kekerasan terhadap anak.

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan IPTU Elisabeth Polnaya sebagai Kanit PPA di POLRESTA Malang, Tanggal 24 Maret 2011.



- (i) Pelatihan Terpadu.
  - (j) Peningkatan kemampuan petugas di garis depan.
  - (k) Pembahasan draft pedoman umum penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.
- d) Untuk mengoptimalkan kerjasama dan koordinasi dan pelayanan kesehatan bagi korban, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain Bab I tentang Ketentuan Umum, terdapat ketentuan lain yang juga penting dalam kaitannya dengan korban perdagangan orang. Hal tersebut dapat dilihat dalam Bab II. Perlindungan Bagi Korban Perdagangan Orang khususnya mengenai bantuan dan perlindungan bagi korban, diatur sebagai berikut (Pasal 6):
- 1) Dalam kasus-kasus yang layak dan yang sejauh mana dimungkinkan di bawah hukum nasional, setiap negara harus melindungi privasi dan identitas dari korban perdagangan manusia, termasuk salah satunya dengan cara menetapkan proses hukum yang berhubungan dengan perdagangan.
  - 2) Setiap negara harus memastikan bahwa hukum nasional atau sistem administrasinya memuat langkah-langkah yang memberikan korban perdagangan manusia hal-hal di bawah ini :

(e) Informasi mengenai proses pengadilan dan administratif yang relevan.

(f) Bantuan yang memungkinkan bagi pandangan-pandangan dan kekhawatiran-kekhawatiran mereka untuk bisa tersampaikan dan dipertimbangkan pada tahapan-tahapan yang sesuai dengan tuntutan-tuntutan criminal melawan para pelanggar, namun tetap dalam kerangka tidak merugikan hak terdakwa.

3) Setiap negara harus mempertimbangkan untuk mengimplementasikan langkah-langkah pemulihan fisik, psikologi dan sosial, bekerjasama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat, organisasi-organisasi lain yang relevan dan elemen-elemen masyarakat sipil lainnya, dan terutama dalam ketentuan-ketentuan :

(a) Tempat tinggal yang layak

(b) Konseling dan informasi, terutama yang terkait dengan hak hukum mereka, dengan menggunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh korban perdagangan manusia

(c) Bantuan medis, psikologi dan material dan

(d) Kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, pendidikan dan pelatihan-pelatihan.

4) Dalam menerapkan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini, setiap negara harus mempertimbangkan umur, gender, dan kebutuhan-

kebutuhan khusus korban perdagangan manusia, terutama kebutuhan-kebutuhan khusus anak-anak terutama didalamnya tempat tinggal, pendidikan dan pengasuhan yang layak.

- 5) Setiap Negara harus berupaya keras untuk menjamin keselamatan fisik korban perdangan manusia ketika mereka berada dalam wilayahnya.
- 6) Setiap Negara harus memastikan bahwa sistem hukum nasionalnya memuat langkah-langkah yang menawarkan korban perdagangan orang kemungkinan untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dideritanya.

Kesejahteraan anak adalah hak asasi anak yang harus diusahakan bersama. Pelaksanaan pengadaan kesejahteraan bergantung pada partisipasi yang baik antara obyek dan subyek dalam usaha pengadaan kesejahteraan anak tersebut. Setiap pihak bertanggungjawab atas pengadaan kesejahteraan anak. Ini berarti bahwa setiap anggota masyarakat dan pemerintah (yang berwajib) berkewajiban ikut serta dalam pengadaan kesejahteraan anak tersebut. Adanya kesejahteraan anak dalam suatu masyarakat yang merata akan membawa akibat yang baik pada keamanan dan stabilitas suatu masyarakat, yang diusahakan dalam masyarakat tersebut. Oleh sebab itu usaha pengadaan kesejahteraan anak sebagai suatu segi perlindungan anak mutlak harus dikembangkan.

Pelaksanaan perlindungan anak yang baik antara lain memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut<sup>51</sup>:

---

<sup>51</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm. 313-316.

- 1) Para partisipan dalam terjadinya dan terlaksananya perlindungan anak harus mempunyai pengertian yang tepat berkaitan dengan masalah perlindungan anak, agar dapat bersikap dan bertindak secara tepat dalam menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan anak. Oleh sebab itu harus disebarluaskan, meratakan pengertian mengenai perlindungan anak serta pengertian-pengertian lain yang dapat mendukung dilaksanakannya perlindungan anak tersebut.
- 2) Perlindungan anak harus dilakukan bersama antara setiap warga negara, anggota masyarakat secara individual maupun kolektif dan pemerintah demi kepentingan bersama. Kepentingan nasional mencapai aspirasi bangsa Indonesia. Dengan demikian pengadaan penyuluhan mengenai perlindungan anak adalah mutlak agar setiap warga negara anggota masyarakat sadar akan pentingnya perlindungan anak dan bersedia berpartisipasi secara aktif sesuai dengan kemampuan masing-masing.
- 3) Kerjasama dan koordinasi diperlukan dalam melancarkan kegiatan perlindungan anak yang rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat antara para pihak yang bersangkutan. Perlu dikembangkan komunikasi yang baik, positif, edukatif, dan membangun dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- 4) Dalam rangka membuat kebijakan dan rencana kerja yang dapat dilaksanakan perlu diusahakan inventarisasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung kegiatan perlindungan anak. Perlu

diteliti masalah-masalah apa saja yang merupakan faktor kriminogen atau faktor viktimogen dalam pelaksanaan perlindungan anak.

- 5) Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan untuk mencegah akibat-akibat negatif yang tidak diinginkan.
- 6) Perlindungan anak harus tercermin dan diwujudkan/dinyatakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam rangka melaksanakan perlindungan anak setiap anggota masyarakat dengan kerja sama dengan pemerintah, harus ikut serta menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan diperkembangkannya perlindungan anak secara langsung atau tidak langsung dalam berbagai bidang kehidupan.
- 7) Dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak pihak anak harus diberikan kemampuan dan kesempatan untuk ikut serta melindungi diri sendiri dan dikemudian hari dapat menjadi orang tua yang berpartisipasi positif dan aktif dalam kegiatan perlindungan anak yang merupakan hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat. Sehubungan dengan usaha pemberian kemampuan pada anak untuk dapat ikut serta dalam kegiatan perlindungan anak, maka sebaliknya dipikirkan mengenai cara-cara pembinaan anak yang bersangkutan.
- 8) Pelaksanaan kegiatan perlindungan anak tidak boleh menimbulkan rasa tidak dilindungi pada yang bersangkutan, oleh karena adanya penyebab penderitaan, kerugian oleh pihak-pihak tertentu.
- 9) Perlindungan anak harus didasarkan antara lain atas pengembangan

hak dan kewajiban asasinya. Perlindungan anak di bidang kesehatan, pendidikan dan pembiasaan/pembentukan kepribadian adalah didasarkan pada hak asasi anak yang umum.

# UNIVERSITAS BRAWIJAYA



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan permasalahan pada bab IV tersebut, maka kesimpulan yang diperoleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang terkait dengan *sex trafficking*, Unit PPA memiliki program untuk melakukan penyuluhan melalui lembaga-lembaga terkecil dalam masyarakat seperti karang taruna, RT/RW dan program-program pemerintah lainnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengenalan dan pemahaman tindak pidana perdagangan orang kepada lapisan masyarakat terkecil. Dalam upaya pencegahan tindak

pidana perdagangan orang terkait dengan *sex trafficking*, Unit PPA melakukan beberapa tindakan diantaranya : (a) Memproses semua laporan tindak pidana perdagangan orang sehingga korban dapat memperoleh keadilan dan kepastian hukum. (b) Memastikan kenyamanan korban dan pemberian pelayanan kesehatan dengan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang peduli dengan korban anak-anak terkait *sex trafficking*. (c) Tiap-tiap polisi di Unit PPA mendapatkan pembekalan mengenai *trafficking* baik melalui lembaga pemerintahan maupun lembaga-lembaga Internasional. (d) Telah melakukan kerjasama dengan pemerintah kota dan LSM-LSM terkait untuk mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

2. Kendala dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak korban tindak pidana perdagangan orang terkait dengan *sex trafficking* diantaranya:

(a) Belum optimalnya pencegahan segala bentuk tindak pidana perdagangan orang.

(b) Belum optimalnya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang terkait *sex trafficking*.

(1) banyak korban yang tidak mau melapor.

(2) kendala korban dalam prosedur pembuktian.

(3) kendala kompetensi polisi dan perspektif yang bias.

(4) belum optimalnya kerjasama dan koordinasi dan pelayanan kesehatan bagi korban.

3. Beberapa upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan anak-anak korban tindak pidana perdagangan orang terkait *sex trafficking* yaitu :

a. Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang Terkait dengan *Sex Trafficking*, terdiri dari :

- (1) Kampanye Anti *Trafficking*
- (2) Penyempurnaan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b. Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terkait *Sex Trafficking*

- (1) Dalam menangani korban yang enggan melapor dikarenakan ketidakpercayaan mereka pada penegak hukum, pemerintah telah melakukan sosialisasi melalui lembaga-lembaga terkecil dalam masyarakat yaitu keluarga dan RT pentingnya pelaporan para korban untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang meluas dan terjadi pada orang lain.
- (2) Dalam menangani kendala beban korban dalam prosedur pembuktian, penyidik adalah polisi perempuan sehingga korban tidak merasa takut dan malu pada saat memberikan keterangan kepada penyidik mengingat masalah yang dihadapi berkaitan dengan masalah kesucilaan (*sex trafficking*).
- (3) Dalam meningkatkan kompetensi polisi, POLRI telah melakukan beberapa upaya dalam penanganan tindak pidana orang, yaitu: Menyusun panduan/modul penanganan TPPO, Melaksanakan peningkatan kemampuan dalam penanganan TPPO, Melaksanakan inventarisir pencatatan dan pendataan penanganan TPPO, Melaksanakan koordinasi dan kerjasama



dengan instansi terkait, Pembahasan draft penanganan TPPO pada segala bentuk pengiriman tenaga kerja, Rapat koordinasi *Technical Working Group* (TWG) setiap 3 bulan sekali membahas kegiatan pencegahan dan penanganan TPPO, Pencatatan dan pelaporan Penanganan Data Korban kekerasan termasuk TPPO, Pelatihan penyidikan kasus kekerasan terhadap anak, Pelatihan Terpadu, Peningkatan kemampuan petugas di garis depan, Pembahasan draft pedoman umum penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

- (4) Untuk mengoptimalkan kerjasama dan koordinasi dan pelayanan kesehatan bagi korban, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain Bab I tentang Ketentuan Umum, terdapat ketentuan lain yang juga penting dalam kaitannya dengan korban perdagangan orang. Hal tersebut dapat dilihat dalam Bab II. Perlindungan Bagi Korban Perdagangan Orang khususnya mengenai bantuan dan perlindungan bagi korban, diatur dalam pasal 6.

## **B. Saran**

Dalam rangka perlindungan anak korban perdagangan orang terkait *sex trafficking* dikemukakan beberapa saran yang dapat diperhatikan dan dilaksanakan bersama sebagai berikut :

1. Pemerintah perlu memperkuat jaringan organisasi non pemerintah anti perdagangan orang secara nasional maupun internasional agar anak-anak korban *trafficking* dilindungi secara penuh sesuai dengan HAM seharusnya.

2. Memperkuat dokumentasi (database) tentang tindak pidana perdagangan orang dan mengusahakan penyuluhan mengenai perlindungan anak korban perdagangan orang terkait *sex trafficking* dengan tujuan meningkatkan kesadaran setiap anggota masyarakat dan aparat pemerintah untuk ikut serta dalam melindungi anak-anak calon dan korban perdagangan orang terkait *sex trafficking*.

3. Pengusahaan kerja sama antara Unit PPA dengan LSM-LSM terkait, penyediaan dokter dalam setiap Unit PPA di seluruh daerah guna melindungi anak korban *sex trafficking* secara layak dan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

#### DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I)*, Jakarta : Raja Grafindo.

Ali Muhammad, 1999, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Pustaka Amani.

Arif Gosita, 2009, *Masalah Korba Kejahatan*, Jakarta : Universitas Trisakti.

Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta : Rajawali Pers.

Didik M. dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta : Grafindo Persada.

Emmy LS, 2010, *Implementasi UU PTPPO Bagi Anak Korban Perdagangan*, Jakarta : Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesetaraan, Volume 68.

Gandi Lopian dan Hetty A. Geru, 2006, *Trafficking Perempuan dan Anak : Penanggulangan Komprehensif, Studi Kasus Sulawesi Utara*, Jakarta: Buku Obor.

Indonesia Legal Center Publishing, 2006, *Kamus Hukum*, Jakarta : Karya Gemilang.

International Labour Organization (ILO), 2005, *A Global Alliance Against Forced Labour*.

Irma Setyowati Sumitro, 1990, *Aspek Perlindungan Anak*, Jakarta : Bumi Aksara.

Khairuddin, 2002, *Sosiologi Keluarga*, Yogyakarta : Liberty.

M. Marwan dan Jimmy, 2009, *Kamus Hukum-Dictionary of Law Edition*, Surabaya : Reality Publisher.

Made Sadhi Astuti, 2003, *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*, Malang : Penerbit Universitas Negeri Malang.

Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Reflika Aditama.

Nur Imam Subono, 2010, *Trafficking in Human Beings dalam Angka dan Perdebatan*, Jakarta : Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesetaraan, Volume 68.R. Valentina Sagala dan Ellin Rozana, 2007, *Pemberantasan Trafficking Perempuan dan Institut Perempuan*, Bandung : Eresco Bandung.

Rachmad Syafaat, 2003, *Dagang Manusia, Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Jatim*, Bantul : Pusaka Jogja Mandiri.

Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta : Graha Ilmu. Ruth Evelin, *Perlindungan vs Penghukuman, Anak Perempuan Korban Perdagangan Manusia*.

Romany Sihite, 2007, *Perempuan, Kesetaraan dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*. Jakarta: RajaGrafindo.

R. Valentina Sagala, 2010, *Membaca UU PTPPO dalam Perspektif HAM*, Jakarta : Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesetaraan, Volume 68.

Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit.

Sunggono Bambang, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Widyowati, 2008, *Mengapa Perempuan? Sebuah Potret Buram Perempuan*, Jakarta : Multi Pressindo.

Yeni Mulyani, 2010, *Indramayu: Potret Suram dan Berpacu Melawan Trafficking*, Jakarta : Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesetaraan, Volume 68.

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang

Undang-undang Nomor Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme  
Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana  
Perdagangan Orang.

